KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR: PER-4/BC/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGAKUAN KEPABEANAN SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)*

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Pengakuan Kepabeanan Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator);*

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 Tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGAKUAN KEPABEANAN SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR).*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Operator Ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam berbagai fungsi rantai pasokan global.
3. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
4. Perlakuan Kepabeanan Tertentu adalah perlakuan prosedural, administrasi, fiskal, dan pelayanan kepabeanan lain yang diberikan kepada AEO oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
7. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
8. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
9. Importir adalah Orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
10. Eksportir adalah Orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
11. Pengangkut adalah Orang, kuasanya, atau yang bertanggungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
12. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama Importir atau Eksportir.
13. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

14. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapat penangguhan bea masuk.
15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
16. Konsolidator adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor sebelum barang ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke sarana pengangkut.
17. Peninjauan Lapangan adalah serangkaian kegiatan kunjungan ke lokasi perusahaan (*on site visit*) dalam rangka menguji atas permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai AEO atau dalam rangka monitoring dan evaluasi.
18. Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengendalikan bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas bisnis perusahaan, pergerakan dokumen pemberitahuan, proses akuntansi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerapan peraturan kepabeanan dan/atau cukai.
19. Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*) yang selanjutnya disebut MRA adalah kesepakatan antara dua atau lebih administrasi kepabeanan yang menjelaskan situasi kondisi dimana program-program AEO diakui dan diterima oleh pihak-pihak administrasi kepabeanan yang melakukan kesepakatan.
20. *Client Manager* adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk khusus untuk melakukan tugas memberikan pelayanan komunikasi, konsultasi, bimbingan, dan monitoring terhadap program AEO.
21. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh pihak internal AEO secara mandiri (*self-audit*), dalam rangka menjaga kualitas pemenuhan kondisi dan persyaratan yang ditentukan.

BAB II
PENGAKUAN SEBAGAI AEO

Pasal 2

(1) Pengakuan Kepabeanan sebagai AEO merupakan pengakuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Operator Ekonomi dalam bentuk sertifikasi AEO di bidang kepabeanan.
(2) Operator Ekonomi yang mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima Perlakuan Kepabeanan Tertentu.

Bagian Pertama
Kondisi dan Persyaratan

Pasal 3

(1) Operator Ekonomi yang dapat memperoleh pengakuan kepabeanan sebagai AEO yaitu:
    a. Importir;
    b. Eksportir;
    c. PPJK;
    d. Pengangkut;
    e. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara;
    f. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat; dan/atau
    g. pihak lainnya yang terkait dengan pergerakan barang dalam fungsi rantai pasokan global, antara lain Konsolidator dan operator terminal.
(2) Operator Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kondisi dan persyaratan, paling sedikit sebagai berikut:
    a. menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dengan:
        1) memiliki reputasi kepatuhan yang baik terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, termasuk tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan dan/atau cukai berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Audit;
        2) tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai yang sudah jatuh tempo berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;

3) tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
4) tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang perpajakan berdasarkan keterangan dari instansi di bidang perpajakan; dan
5) menerapkan standar prosedur operasional, serta monitoring dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai berdasarkan Sistem Pengendalian Internal secara tertulis yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan;

b. mempunyai sistem pengelolaan data perdagangan berdasarkan hasil audit kepabeanan dan cukai atau hasil audit akuntan publik, yaitu:
1) memiliki dan memelihara sistem pencatatan yang akurat, lengkap dan dapat dilakukan verifikasi, serta memungkinkan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan dan pelacakan terhadap data pergerakan kargo impor dan ekspor (*traceable*);
2) memiliki sistem pencatatan yang memberikan akses penuh kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan data pembukuan dan pergerakan atau perpindahan barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor yang diperlukan (*accessable*); dan
3) menerapkan sistem informasi dan teknologi yang mampu mencegah dan mendeteksi adanya akses atau intervensi ilegal dari pihak yang tidak memiliki otoritas (*secure*);

c. mempunyai kemampuan keuangan, yaitu:
1) memiliki posisi keuangan yang memadai untuk memenuhi semua komitmen dan kewajiban keuangan sesuai karakter bidang usahanya berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, antara lain menunjukan likuiditas yang baik;
2) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) atau wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) berdasarkan hasil audit akuntan publik terhadap laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;

d. mempunyai sistem konsultasi, kerjasama, dan komunikasi, yaitu:
   1) menunjuk manager yang menangani AEO yang diberikan kewenangan eksklusif terhadap akses informasi tertentu Operator Ekonomi;
   2) memiliki mekanisme penginformasian secara khusus oleh Operator Ekonomi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang adanya transaksi tidak wajar atau mencurigakan pada dokumentasi barang impor maupun ekspor, atau terkait permintaan yang tidak normal oleh pihak tertentu pada suatu pengangkutan; dan
   3) melakukan konsultasi dan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pembahasan internal tentang ketentuan kepabeanan atau keamanan barang bersama jaringan pemasoknya;
e. mempunyai sistem pendidikan, pelatihan, dan kepedulian, yaitu:
   1) memiliki mekanisme pelatihan kepada pegawai terkait keamanan rantai pasok pergerakan barang, mekanisme identifikasi potensi ancaman internal terhadap keamanan rantai pasok pergerakan barang, mekanisme identifikasi penyimpangan atas suatu kebijakan, dan tindakan penanganan yang harus dilakukan atas kejadian tersebut; dan
   2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan kepedulian pegawai terhadap keamanan barang, kemampuan untuk mengidentifikasi ketidakwajaran atau munculnya suatu ancaman, dan analisis tindakan yang harus dilakukan oleh Operator Ekonomi;
f. mempunyai sistem pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan;
   1) memiliki sistem teknologi dan informasi sebagai mekanisme pertukaran data dan informasi, sehingga informasi yang bersifat rahasia dapat dilindungi dari penyalahgunaan dan penggunaan secara tidak sah;
   2) memiliki prosedur yang menjamin keakuratan, perlindungan dan validasi semua data dan informasi tentang pengeluaran atau penerimaan barang serta cadangan sistem (*back up system*) yang memadai untuk melindungi dan mencegah hilangnya informasi yang berkaitan dengan rantai pasok pergerakan barang;

3) memiliki kebijakan untuk mendokumentasikan seluruh informasi dan prosedur keamanan dan/atau kontrol yang berhubungan dengan keamanan, seperti *firewall*, sandi (*password*), dan lain-lain, untuk melindungi sistem elektronik Operator Ekonomi dari akses yang tidak sah; dan
4) memiliki prosedur untuk memastikan bahwa informasi barang yang diangkut dalam kargo secara akurat mencerminkan informasi yang diberikan kepada pelaku usaha oleh *shipper* atau agen dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tepat waktu;

g. mempunyai sistem keamanan kargo berdasarkan hasil audit keamanan (*safety audit*) dari otoritas yang berwenang, dengan ketentuan:
1) memiliki, menerapkan, dan mengembangkan prosedur keamanan atau panduan lainnya untuk memastikan kebenaran kargo selama berada dalam pengawasan;
2) menjamin kebenaran kargo *(integrity of cargo)* sebagai prioritas utama yang harus dipelihara dan harus dikendalikan, serta menetapkan prosedur rutin yang bertujuan demi pengamanan tersebut, baik selama di tempat penimbunan, selama pengangkutan, saat pemuatan, atau kondisi barang saat dibongkar sehingga dapat mencegah orang yang tidak berhak untuk mendapatkan akses ke kargo atau orang yang berwenang untuk memanipulasi, memindahkan atau menangani kargo secara tidak benar;
3) memiliki, menerapkan, dan mengembangkan sistem penyegelan sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta memberikan otoritas kepada orang tertentu untuk melakukan penanganan yang berkaitan dengan penyegelan;
4) memiliki, menerapkan, dan mengembangkan prosedur pengecekan dan pemeriksaan rutin atas keamanan struktur bangunan untuk penanganan kargo guna mencegah intervensi atau masuknya orang yang tidak berkepentingan; dan
5) memiliki, menerapkan, dan mengembangkan prosedur pengecekan dan pemeriksaan rutin atas keamanan sarana pengangkut, termasuk pengawasan atas akses yang dilakukan dari dan ke lokasi Operator Ekonomi;

h. mempunyai sistem keamanan pergerakan barang berdasarkan hasil audit keamanan (*safety audit*) dari otoritas yang berwenang, dengan ketentuan:
   1) memiliki prosedur untuk memastikan bahwa semua alat angkut yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kargo dalam rantai pasokan telah memenuhi unsur keamanan;
   2) memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pengangkut yang digunakan untuk transportasi kargo telah diberikan pelatihan untuk menjaga keamanan dan keutuhan alat angkut dan kargo setiap saat, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Operator Ekonomi;
   3) pengangkut yang ditunjuk oleh Operator Ekonomi harus memiliki dan mengembangkan sistem pelaporan dan pencatatan atas setiap kejadian yang dianggap mencurigakan untuk disampaikan kepada petugas keamanan; dan
   4) memiliki prosedur pemeriksaan ruangan atau tempat yang potensial untuk menyembunyikan barang di sarana pengangkut dan melakukan pencatatan atas kegiatan tersebut;

i. mempunyai sistem keamanan lokasi berdasarkan hasil audit keamanan (*safety audit*) dari otoritas yang berwenang, dengan ketentuan;
   1) memiliki konstruksi bangunan, yang mampu mencegah kemungkinan orang masuk secara melanggar hukum, baik pada bagian eksterior maupun interior seperti pagar, pintu gerbang, dan struktur bangunan;
   2) memiliki prosedur untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan rutin bangunan yang dilakukan oleh petugas keamanan serta pencatatan atas pemeriksaan yang telah dilakukan;
   3) memiliki prosedur untuk melakukan penguncian atau dengan penerapan peralatan kunci elektronik, dan menerapkan manajemen penyimpanan kunci;
   4) penerangan yang memadai harus ada di luar maupun di dalam lokasi terutama di area keluar masuk, *cargo handling*, tempat penimbunan, pagar dan area parkir;
   5) memiliki prosedur untuk menjaga, memonitor dan mengontrol serta membatasi akses pengeluaran atau pemasukan orang atau barang pada setiap gerbang;

6) memiliki tempat parkir kendaraan pengangkut pada tempat yang ditentukan dan terawasi, dan nomor kendaraannya tercatat sehingga hanya orang dan kendaraan yang teridentifikasi yang diijinkan masuk;
7) pemasangan sistem alarm, CCTV, dan penetapan daerah terbatas dan terlarang secara jelas;
8) perancangan akses pada barang dan dokumen melalui sistem dan prosedur identifikasi dan otorisasi; dan
9) Operator Ekonomi dapat memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan monitoring area atau informasi pengamanan internal;

j. mempunyai sistem keamanan pegawai berdasarkan Sistem Pengendalian Internal tertulis yang ditetapkan pimpinan perusahaan, dengan ketentuan:
1) memiliki prosedur untuk melakukan tindakan pencegahan pada saat penyeleksian staf baru dengan verifikasi, apakah mereka sebelumnya pernah dihukum karena kasus keamanan, pelanggaran kepabeanan atau pelanggaran kriminal lain;
2) memiliki prosedur untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap latar belakang dan perilaku pegawai, terutama bagi pegawai yang ditempatkan pada posisi rawan seperti pemrosesan dokumen, penerimaan, pemrosesan dan penyimpanan kargo;
3) memiliki kebijakan kepegawaian di perusahaan yang berkaitan dengan persyaratan keamanan, keselamatan, dan pihak yang bertanggungjawab;
4) memiliki prosedur untuk melakukan penghapusan seluruh data dan informasi dan penghapusan otorisasi atas akses di perusahaan untuk pegawai yang telah diberhentikan dari perusahaan; dan
5) memiliki prosedur identifikasi dan perekaman pada setiap tamu atau pengunjung di setiap pintu masuk;

k. mempunyai sistem keamanan mitra dagang berdasarkan Sistem Pengendalian Internal tertulis yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan, dengan ketentuan:
1) mengkaji informasi dagang yang relevan yang terkait dengan mitra dagang sebelum Operator Ekonomi memulai hubungan kerja sama dengan mitra dagang tersebut;

2) mendorong mitra dagang untuk melakukan penilaian dan peningkatan atas rantai pasok perdagangan yang telah di terapkan oleh mitra dagang sesuai dengan praktik bisnis yang dijalankan ketika memulai untuk melakukan negosiasi kontrak kerja sama dengan mitra dagang;
3) memastikan bahwa mitra dagang telah menerapkan kriteria keamanan dan keselamatan yang relevan dengan ketentuan yang berlaku, informasi ini disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika diminta; dan
4) mitra dagang yang ditunjuk oleh Operator Ekonomi bersedia untuk melakukan upaya meningkatkan tindakan pengamanan sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam kontrak kerja antara mitra dagang dengan Operator Ekonomi;

l. mempunyai sistem manajemen krisis dan pemulihan insiden berdasarkan hasil audit keamanan (*safety audit*) dari otoritas yang berwenang, yaitu:
1) memiliki dan mengembangkan rencana kontingensi manajemen krisis dan prosedur pemulihan untuk kondisi darurat keamanan atau jika suatu resiko terjadi sehingga dapat meminimalkan dampak dari resiko tersebut;
2) memberikan pelatihan tentang rencana kontingensi tersebut kepada para pegawai dan harus dilakukan pengujian bahwa rencana kontingensi tersebut dapat dijalankan; dan
3) memiliki prosedur untuk membuat pelaporan, investigasi dan analisis percobaan pelanggaran keamanan;

m. mempunyai sistem perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, pengukuran, analisis, dan peningkatan sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l, yaitu:
1) memiliki konsistensi implementasi arahan dan petunjuk yang telah diberikan, memastikan kepatuhan dan kelayakan sistem manajemen pengamanan, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang secara potensial masih mungkin diperbaiki untuk mencapai keamanan rantai pasokan; dan
2) memiliki prosedur untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap resiko keamanan.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh pengakuan kepabeanan sebagai AEO, Operator Ekonomi mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan yang selanjutnya disampaikan kepada unit yang mengani AEO.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
    a. daftar pertanyaan mengenai informasi umum tentang perusahaan dan formulir isian *self assessment* yang telah diisi lengkap;
    b. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi AEO; dan
    c. daftar penilaian mandiri (*maturity model*) yang telah diisi lengkap.
(3) Daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dokumen pendukung berupa:
    a. struktur organisasi perusahaan;
    b. *standard operating procedure* (SOP) tentang kegiatan perusahaan yang mencerminkan SPI;
    c. *layout* kantor/pabrik/gudang; dan
    d. *update* data registrasi kepabeanan terkait akte pendirian perusahaan dan akte perubahan terakhir.
(4) Untuk dapat memberikan gambaran positif perusahaan, Operator Ekonomi dapat menyampaikan dokumen lain yang terkait manajemen kepatuhan dan/atau keamanan yaitu:
    a. fotokopi laporan auditor independen periode 2 (dua) tahun terakhir;
    b. daftar dan kontrak dengan pihak ketiga yang terkait dengan rantai pasokan logistikantara lain subkontrak, pergudangan, *trucking*, dan/atau PPJK;
    c. surat keputusan penctapan fasilitas kepabeanan yang dimiliki;
    d. sertifikat atau pengakuan AEO dari negara lain; dan/atau
    e. dokumen lainnya seperti *company profile*, sertifikat ISO, sertifikat ISPS *Code*, dan/atau pemenuhan penyelesaian kewajiban di bidang perpajakan.

Bagian Ketiga
Penelitian Persyaratan Administrasi

Paragraf 1
Tata Cara Penelitian Administrasi

Pasal 5

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan administrasi oleh unit yang menangani AEO.
(2) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, unit yang menangani AEO melalui Direktur Teknis Kepabeanan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Operator Ekonomi untuk melengkapi berkas permohonannya.
(3) Pengujian atas kesesuaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan meneliti kesesuaian dokumen permohonan dan lampirannya dengan:
    a. kondisi dan persyaratan sebagaimana tercantum pada dokumen *self assessment*; dan
    b. data dan informasi yang tersedia dari pihak internal dan eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4) Dalam hal hasil pengujian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, dilakukan penelitian lapangan.

Paragraf 2
Hasil Penelitian

Pasal 6

(1) Atas proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, unit yang menangani AEO menilai kelayakan permohonan untuk dilakukan Peninjauan Lapangan.
(2) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan Operator Ekonomi telah memiliki kriteria tingkat kepatuhan yang tinggi dan mengarah pada pemenuhan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3) Dalam hal permohonan dinilai layak untuk ditindaklanjuti, unit yang menangani AEO:
   a. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan Peninjauan Lapangan; dan
   b. memberitahukan kepada Operator Ekonomi terkait dengan pelaksanaan Peninjauan Lapangan.

(4) Dalam hal permohonan dinilai tidak layak, unit yang menangani AEO melalui Direktur Teknis Kepabeanan membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan.

Paragraf 3

Tindak Lanjut Hasil Penelitian
dan Penolakan Permohonan

Pasal 7

(1) Terhadap permohonan yang dinilai layak untuk diproses lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), unit yang menangani AEO memberikan rekomendasi kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk dilakukan Peninjauan Lapangan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan Peninjauan Lapangan dalam hal:
   a) Operator Ekonomi menyampaikan surat pembatalan permohonan pengakuan sebagai AEO; atau
   b) hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menunjukkan permohonan Operator Ekonomi tidak layak untuk diproses lebih lanjut.

(3) Terhadap permohonan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, unit yang menangani AEO melalui Direktur Teknis Kepabeanan menyampaikan pemberitahuan kepada Operator Ekonomi dengan menyebutkan alasannya.

Bagian Keempat
Peninjauan Lapangan

Paragraf 1
Persiapan Peninjauan lapangan

Pasal 8

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Direktur Teknis Kepabeanan menerbitkan surat tugas Peninjauan Lapangan.

(2) Sebelum dilakukan Peninjauan Lapangan, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:
   a) penelaahan mendalam atas kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi atas berkas permohonan Operator Ekonomi;
   b) pengumpulan informasi yang bersumber dari internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang profil Operator Ekonomi dan bidang usahanya;
   c) pemetaan objek Peninjauan Lapangan berdasarkan informasi huruf a, huruf b, dan resiko Operator Ekonomi; dan
   d) koordinasi dengan Operator Ekonomi tentang pelaksanaan Peninjauan Lapangan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Peninjauan Lapangan

Pasal 9

(1) Peninjauan Lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi lapangan terhadap pemenuhan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2) Pejabat Bea dan Cukai melakukan Peninjauan Lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(3) Jangka waktu Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil peninjauan lapangan ditemukan kinerja Operator Ekonomi yang mempunyai resiko tinggi atau ekstrim, Operator Ekonomi tidak diberikan pengakuan kepabeanan dan diminta untuk melakukan perbaikan.
(2) Pelaksanaan penilaian Operator Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman dalam Instruksi Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Laporan Peninjauan Lapangan

Pasal 11

(1) Atas Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pejabat Bea dan Cukai membuat laporan Peninjauan Lapangan.
(2) Laporan Peninjauan Lapangan disampaikan kepada Direktur Teknis Kepabeanan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak surat tugas Peninjauan Lapangan berakhir.
(3) Laporan Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kesimpulan dan/atau saran perbaikan.
(4) Dalam hal laporan Peninjauan Lapangan berisi kesimpulan, hasil Peninjauan Lapangan ditindaklanjuti dengan forum panel.
(5) Dalam hal laporan Peninjauan Lapangan berisi saran perbaikan, Pejabat Bea dan Cukai:
    a. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Operator Ekonomi;
    b. dapat memberikan pelayanan bimbingan dan pendampingan berdasarkan permohonan Operator Ekonomi; dan
    c. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Operator Ekonomi.
(6) Terhadap saran perbaikan yang telah ditindaklanjuti, Operator Ekonomi mengajukan permintaan Peninjauan Lapangan kembali kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
(7) Berdasarkan permintaan Peninjauan Lapangan kembali yang diajukan oleh Operator Ekonomi, Direktur Teknis Kepabeanan menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan Peninjauan Lapangan kembali.
(8) Berdasarkan pertimbangan Pejabat Bea dan Cukai laporan Peninjauan Lapangan dapat berisi kesimpulan dan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti dengan forum panel.

Bagian Kelima
Proses Sertifikasi

Paragraf 1
Forum Panel

Pasal 12

(1) Atas diterimanya laporan Peninjauan Lapangan atau laporan Peninjauan Lapangan kembali yang berisi

kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau kesimpulan dan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), Direktur Teknis Kepabeanan mengadakan forum panel.

(2) Forum panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh:
   a. Direktur Teknis Kepabeanan atau yang mewakili;
   b. Direktur Penindakan dan Penyidikan atau yang mewakili;
   c. Direktur Audit atau yang mewakili; dan
   d. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atau yang mewakili.

(3) Forum panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati:
   a) hasil penelitian persyaratan administrasi;
   b) laporan Peninjauan Lapangan atau Peninjauan Lapangan Kembali; dan
   c) data dan informasi yang tersedia dari pihak internal dan eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Hasil forum panel dapat berupa persetujuan atau usulan untuk dilakukan saran perbaikan.

(5) Dalam hal hasil forum panel berupa persetujuan, Direktur Jenderal atau Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal menerbitkan keputusan dan sertifikat pengakuan Operator Ekonomi sebagai AEO dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan Peninjauan Lapangan atau laporan Peninjauan Lapangan kembali yang berisi kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau kesimpulan dan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8).

(6) Dalam hal hasil forum panel berupa usulan untuk dilakukan saran perbaikan, Direktur Teknis Kepabeanan menyampaikan saran perbaikan kepada Operator Ekonomi.

(7) Terhadap saran perbaikan yang telah ditindaklanjuti, Operator Ekonomi mengajukan permohonan Peninjauan Lapangan kembali kepada Direktur Teknis Kepabeanan.

Paragraf 2
Sertifikasi

Pasal 13

Pengakuan kepabeanan Operator Ekonomi sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB III
PERLAKUAN KEPABEANAN TERTENTU

Pasal 14

(1) Perlakuan Kepabeanan Tertentu diberikan kepada AEO berupa:
   a. penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal kepada Eksportir dan Importir, antara lain:
      1. Pemeriksaan fisik barang di kawasan pabean dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen), kecuali dalam kondisi terkena Nota Hasil Intelijen (NHI) oleh unit pengawasan, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik;
      2. pemeriksaan fisik barang yang dapat dilakukan di gudang AEO; dan/atau
      3. pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan dengan alat pemindai (*scanner*);
   b. prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanan, antara lain dalam hal kantor pabean yang sistem penyampaian pemberitahuan pabeannya sudah menggunakan PDE Kepabeanan, dikecualikan untuk menyampaikan:
      1. hasil cetak Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
      2. dokumen pelengkap pabean;
      3. bukti pelunasan Bea Masuk, Cukai, Pajak Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan dokumen pemesanan pita cukai; dan
      4. hasil cetak perizinan dari instansi teknis, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai;
   c. pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik serta ancaman yang meningkat, antara lain dapat dilakukan upaya untuk

mempercepat pelayanan sesuai kewenangan Kepabeanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. kemudahan Pemberitahuan Pendahuluan (*pre-notification*) tanpa permohonan tertulis dalam hal Impor;
e. penggunaan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin pemenuhan kewajiban kepabeanan di bidang Impor, antara lain:
    1. jaminan pembayaran berkala;
    2. jaminan pada Impor Sementara;
    3. pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*vooruitslag*); dan/atau
    4. jaminan untuk Pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
f. kemudahan pembayaran berkala atas pemenuhan kewajiban pabean di bidang Impor dengan mengajukan permohonan;
g. kemudahan pembongkaran dan/atau pemuatan langsung dari atau ke sarana pengangkut yang datang dari atau akan berangkat ke luar daerah pabean ke atau dari sarana pengangkut darat tanpa dilakukan penimbunan (*trucklossing*) dapat diberikan kepada Eksportir dan Importir;
h. prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru yang dirintis oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu program-program yang memungkinkan untuk melibatkan AEO sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
i. pemberian layanan khusus dalam bentuk layanan yang diberikan *Client Manager;*Bimbingan Kepatuhan
j. pemberian layanan penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja Kantor Pabean; Client Manager
k. pemberian kemudahan yang disepakati bersama dengan administrasi kepabeanan negara lain dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*); dan/atau
l. pemberian kemudahan hasil nota kesepahaman bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan instansi pemerintah terkait.

(2) Perlakuan Kepabeanan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sesuai dengan jenis dan lokasi/alamat bisnis inti (*core bussiness*) yang ditetapkan dalam keputusan pengakuan kepabeanan Operator Ekonomi sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama
Tata Cara Monitoring

Pasal 15

(1) Unit yang menangani AEO atau *Client Manager* melakukan monitoring untuk menjaga kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tetap terpenuhi.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penelitian atas laporan hasil Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator);*
   b. penelitian atas laporan perubahan-perubahan signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator*);
   c. pengumpulan informasi yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal, seperti instansi pemerintah lainnya, media massa, dan asosiasi;
   d. Peninjauan Lapangan sewaktu-waktu; dan/atau
   e. komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan manajer yang menangani AEO pada Operator Ekonomi.

(3) Dalam hal hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan penurunan kualitas kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan evaluasi terhadap AEO oleh unit yang menangani AEO.

Pasal 16

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dilakukan oleh *Client Manager* merupakan penelitian awal dalam rangka menguji pemenuhan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2) *Client Manager* yang melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menyampaikan hasil kegiatannya kepada unit yang menangani AEO.

Bagian Kedua
Tata Cara Evaluasi

Pasal 17

(1) Unit yang menangani AEO melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan melakukan:
    a. penelitian yang mendalam terhadap hasil monitoring; dan
    b. Peninjauan Lapangan, dalam hal diperlukan.
(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), unit yang menangani AEO melalui Direktur Teknis Kepabeanan membuat rekomendasi pembekuan atau pencabutan pengakuan kepabeanan Operator Ekonomi sebagai AEO kepada Direktur Jenderal.
(3) Selama proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlakuan Kepabeanan Tertentu tetap berlaku kepada AEO.

BAB V
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PENGAKUAN KEPABEANAN OPERATOR EKONOMI SEBAGAI AEO

Bagian Kesatu
Pembekuan Pengakuan Kepabeanan
Operator Ekonomi Sebagai AEO

Pasal 18

(1) Direktur Jenderal atau Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal melakukan pembekuan pengakuan kepabeanan Operator Ekonomi sebagai AEO paling lama 12 (dua belas) bulan dalam hal:

a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menyimpulkan AEO tidak lagi memenuhi kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
b. adanya putusan pengadilan yang menetapkan AEO telah terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan;
c. AEO tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)*; dan/atau
d. terdapat suatu kondisi dimana barang yang terkait rantai pasokan global dapat menyebabkan kegentingan yang membahayakan keamanan, kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan.

(2) Selama proses pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlakuan Kepabeanan Tertentu tidak diberikan terhadap AEO.

(3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dalam hal AEO:
a. telah memenuhi kembali kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi;
b. telah melakukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)*; dan/atau
c. telah mengatasi atau menyelesaikan kondisi kegentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua
Pencabutan Pengakuan Kepabeanan
Operator Ekonomi Sebagai AEO

Pasal 19

(1) Direktur Jenderal atau Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal melakukan pencabutan pengakuan kepabeanan Operator Ekonomi sebagai AEO dalam hal:
a. adanya permohonan pencabutan dari AEO;
b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus-menerus tidak melakukan kegiatan kepabeanan;
c. telah dilakukan 3 (tiga) kali pembekuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
d. setelah jangka waktu pembekuan, tidak memenuhi

kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)*;

e. adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bahwa terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan; atau
f. dinyatakan pailit oleh pengadilan.

(2) Dalam hal pengakuan kepabeanan Operator Ekonomi sebagai AEO dicabut, Operator Ekonomi dapat mengajukan permohonan kembali sebagai AEO paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal pencabutan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Sebelum ditetapkan *Client Manager*, dalam memberikan pelayanan komunikasi, konsultasi, bimbingan, dan monitoring terhadap program AEO, fungsi *Client Manager* dilakukan oleh Pejabat yang menangani pelayanan informasi dengan penetapan oleh kepala Kantor Pabean.

BAB VII
Ketentuan Penutup

Pasal 21

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Maret 2015
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini